



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1958
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN LALU-LINTAS JALAN KEPADA
DAERAH TINGKAT KE-I
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa berhubungan dengan keinginan dan hasrat daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri yang seluasluasnya, pula urusan-urusan rumah-tangga daerah itu ditambah dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban baru mengenai urusan-urusan pemberian ijin untuk mempergunakan otobis umum dan mobil penumpang umum untuk pengangkutan penumpang serta Dinas Lalu-Lintas Jalan;
- b. Bahwa memang telah lama oleh Pemerintah Pusat dikandung maksud untuk menyerahkan urusan-urusan tersebut di atas kepada daerah tingkat ke-I dan sebagian besar dari Inspeksi-inspeksi Lalu-Lintas Jalan telah siap untuk diserahkan sehingga pelaksanaannya tidak perlu ditangguhkan lagi;
- c. Bahwa berdasarkan "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" penyerahan sebagai dimaksud dalam sub a diatas seharusnya dilakukan dengan Undang-undang.
- d. Bahwa pengaturan penyerahan sebagai termaksud diatas diduga akan memakan waktu yang lama jika dilakukan sebagaimana mestinya sehingga perlu ditempuh jalan lain;
- e. Bahwa mengingat jiwa dari "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" (Stbl. 1933 No.86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.42) tidak dilarang pengaturan penyerahan tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah dan menjelang pengaturan hal-hal tersebut diatas dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal-pasal 98 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Pasal-pasal 31 ayat (3) "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah 1956" (Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No.6).
3. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) sub b serta pasal 33 ayat (1) "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" (Stbl. 1933 No.86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42);
4. Pasal 70 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan (Stbl. 1936 No.451), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.47);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 24 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan Lalu-Lintas Jalan kepada Daerah tingkat ke-I.

sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dinas "Inspeksi Lalu-Lintas Jalan" ialah sebuah dinas vertikal dari Jawatan Lalu-Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang daerah kekuasaannya meliputi daerah tingkat ke-I.

BAB II

TENTANG KEKUASAAN TUGAS DAN

KEWAJIBAN DAERAH

1. Tentang hal urusan "Pemberian ijin untuk mempergunakan otobis umum dan mobil penumpang umum untuk pengangkutan penumpang".

Pasal 2.

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) sub b dan pasal

33 ayat (1) "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" sepanjang trayek-trayeknya seluruhnya berada didalam daerah tingkat ke-I diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I.

Pasal 3.

Sebelum memberikan ijin Dewan yang dimaksudkan dalam pasal 2 tersebut diatas, terlebih dahulu diharuskan mendengar Panitia yang termaksud dalam pasal 44 "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan.

Pasal 4.

Pemberian ijin sebagai termaksud dalam pasal 2 tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan lalu-lintas jalan dan pedoman-pedoman yang telah dan akan dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 5.

Terhadap keputusan tentang pemberian, penolakan atau pencabutan suatu ijin sebagai termaksud dalam pasal 2 tersebut diatas ataupun tentang perubahan peraturan perjalanan atau tarip pengangkutan yang ditetapkan dengan ijin tersebut diatas, yang berkepentingan dapat memohon banking dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan yang bersangkutan diumumkan, kepada Menteri Perhubungan.

2. Tentang hal Organisasi Inspeksi Lalu-Lintas Jalan.

Pasal 6.

Dinas Inspeksi Lalu-Lintas Jalan diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I.

Pasal 7.

Daerah menetapkan susunan, kekuasaan, tugas dan kewajiban dari Dinas Inspeksi Lalu-Lintas Jalan sebagai dimaksud dalam pasal 6 diatas dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 8.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 70 ayat (3) "Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan", pembayaran jumlah termaksud dalam pasal 70 ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah tingkat ke-I, (Surat Keputusan Jawatan Lalu-Lintas Jalan kepada Menteri Perhubungan tanggal 27 Pebruari 1958 No. 000/2/17).

BAB III

TENTANG HAL PEGAWAI.

Pasal 9.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak daerah untuk mengangkat pegawai daerah dimaksud dalam pasal 53 "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah", maka untuk menyelenggarakan kekuasaan, tugas dan kewajiban daerah mengenai urusan-urusan tersebut dalam Q I dan Q 2 diatas yang diserahkan kepada daerah, setelah mendengar pertimbangan daerah, dengan keputusan Menteri Perhubungan dapat :
 - a. Diserahkan kepada daerah pegawai-pegawai Negeri dari Jawatan Lalu-Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang pada saat pelaksanaan penyerahan berkedudukan dalam wilayah daerah, untuk diangkat menjadi pegawai daerah, kecuali pegawai-pegawai yang dimaksudkan dalam sub b dibawah;
 - b. Diperbantukan kepada daerah pegawai-pegawai Negeri golongan tehnis polisionil dari Jawatan Lalu -Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang menjabat pangkat P.G.P.N. 1955, golongan DD21 keatas.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri, maka dengan peraturan Menteri Perhubungan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan dan jaminan-jaminan pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai daerah atau yang diperbantukan kepada daerah.
- (3) Penetapan dan pemindahan pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah yang dilakukan di dalam wilayah daerah, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan.
- (4) Pemindahan pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah lain, diselenggarakan oleh Menteri Perhubungan Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintahan Daerah-daerah yang bersangkutan,
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat pegawai Negeri yang diperbantukan, diselenggarakan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan seperlunya pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah dimana yang bersangkutan dipekerjakan.
- (6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit dan sebagainya dari

pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri dan diberitahukan kepada Menteri Perhubungan serta Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan.

Pasal 10.

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang turut diserahkan.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang sampai pada saat mulai dilaksanakannya penyerahan dikuasai dan telah dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut dalam Q I dan Q 2 di atas, oleh Jawatan Lalu-Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang menjadi urusan daerah, diserahkan kepadanya untuk dikuasai dan dipergunakan oleh daerah guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut.
- (2) Bahan perkakas, alat perlengkapan kantor dan barang bergerak lainnya yang ada pada saat mulai dilaksanakan penyerahan dan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut di atas yang menjadi urusan daerah diserahkan kepada daerah untuk menjadi miliknya.
- (3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan yang diserahkan kepada daerah, mulai pada saat dilakukan pelaksanaan penyerahan menjadi urusan dan tanggungan daerah, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Menteri Perhubungan.

Pasal 11.

Tentang hal keuangan

Untuk penyelenggaraan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah, Kementerian Perhubungan menyerahkan kepada daerah sejumlah uang yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Perhubungan sepanjang perbelanjaan yang dimaksud, sebelum diselenggarakan oleh daerah termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.

BAB IV

KETERANGAN PENUTUP

Pasal 12.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat pada pasal 7 maka pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut dalam pasal 6